

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan dan beberapa teori dari para ahli mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang kemudian dikaitkan dengan kasus yang saya paparkan, maka dapat dilihat bahwa tujuan penelitian ini yang mana untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha helm apabila helm yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan ketentuan SNI berdasarkan UUPK sebagai berikut :

- a) Rendahnya kesadaran pelaku usaha helm yang seharusnya memperjualbelikan helm yang memiliki kualitas SNI menyebabkan tidak terlaksanakannya kewajiban pelaku usaha sebagaimana dinyatakan pada UUPK. Kesadaran pelaku usaha yang dinyatakan rendah tersebut tidak kunjung usai dikarenakan adanya konsumen yang dirugikan namun tidak menuntut ganti rugi. Dengan adanya fenomena tersebut mengakibatkan kesadaran pelaku usaha tidak akan meningkat dan helm yang berkualitas tidak sesuai dengan SNI akan selalu beredar.
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat bahwa tindakan pelaku usaha helm yang memperjualbelikan helm yang tidak memiliki kualitas tidak sesuai dengan SNI merupakan tindakan yang merugikan. Dengan adanya tingkat kesadaran yang rendah mengakibatkan tidak tercapainya hak konsumen sebagaimana yang tertulis pada UUPK.
- c) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan helm yang memiliki kualitas sesuai dengan SNI menjadikan masyarakat tidak mengetahui apakah helm yang digunakan selama ini merupakan helm

yang memiliki kualitas sesuai dengan SNI. Dengan adanya fenomena tersebut, maka masyarakat akan sulit untuk menerimanya sebagai konsumen.

- d) Bentuk tanggung jawab pelaku usaha helm yang menjual helm dengan kualitas yang tidak sesuai dengan SNI terhadap konsumen atas tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha yang seharusnya memperjualbelikan helm dengan kualitas yang sesuai dengan SNI dapat berbentuk ganti rugi. Tanggung jawab berupa ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha helm kepada konsumen merupakan tanggung jawab yang sesuai dengan UUPK, dan hal tersebut sudah saya tuliskan pada penulisan ini.
- e) Perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen yang dirugikan akibat helm yang diterima dari pelaku usaha helm merupakan helm yang tidak sesuai kualitasnya dengan ketentuan SNI dengan menggunakan pasal 7 UUPK. Pasal tersebut mencantumkan kewajiban pelaku usaha, dan apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka konsumen dapat menuntut ganti rugi.
- f) Adanya tindakan memperjual belikan helm yang kualitasnya tidak sesuai dengan ketentuan SNI dapat menimbulkan banyaknya pelanggaran, pelanggaran yang dapat timbul akibat perbuatan tersebut juga antara lain pelanggaran terhadap hukum pidana. Dengan adanya pelanggaran terhadap hukum pidana, pelaku usaha yang bersengketa tidak dilepaskan dari hukum pidana baik sengketa tersebut diselesaikan di pengadilan umum maupun di luar pengadilan umum.

Pada intinya saya melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang dapat diberikan oleh pelaku usaha helm yang memperjualbelikan helm yang tidak sesuai kualitasnya dengan ketentuan

SNI. Pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan pertanggung jawaban dapat diterima oleh konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Agar pertanggungjawaban pelaku usaha helm tersebut dapat diterima oleh konsumen maka, perlu diperhatikan bahwa apabila konsumen meminta pertanggungjawaban maka perlu adanya kerugian. Kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha helm tersebut dapat timbul apabila pelaku usaha helm tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha. Selain itu, merujuk kepada pasal 3 UUPK maka penulisan ini juga hendaknya dapat berdampak kepada kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

5.2. Saran

Agar tanggung jawab yang diemban oleh setiap pelaku usaha helm dalam melakukan kegiatan jual beli helm dapat dilakukan dengan baik dan meningkatkan kesadaran setiap pelaku usaha helm bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli helm, helm yang diperjualbelikan harus merupakan helm dengan kualitas yang sesuai dengan SNI, maka menurut saya perlu dilakukan beberapa hal terkait pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- a) Pentingnya penyuluhan mengenai kualitas helm SNI kepada setiap masyarakat. Penyuluhan mengenai kualitas helm dapat diberikan pada saat masyarakat ingin membuat SIM, sehingga pada saat masyarakat ingin membuat SIM bukan hanya diberitahu mengenai ketentuan berlalu lintas namun diberi pengetahuan mengenai bagaimana kualitas dan kuantitas kelengkapan berkendara yang aman.

- b) Pentingnya dilakukan razia kepada pelaku usaha helm. Razia tersebut dilakukan untuk mencari dan mengurangi pelaku usaha helm nakal yang tetap memperjualbelikan helm dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI.

- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menuntut haknya sebagai konsumen apabila helm yang ia dapatkan dari pelaku usaha merupakan helm yang tidak sesuai kualitasnya dengan SNI. Peningkatan kesadaran masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan bahwa setiap konsumen helm berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha helm apabila pelaku usaha helm tersebut memberikan helm yang memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan SNI.

Daftar pustaka

Buku:

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1979, hlm. 1

Sanusi M, Arsyad, *Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, 2001

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Grasindo, 2004

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Bandung, 2006

Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Rajawali Pers.

Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia Buku I*.

Shofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Shofie Yusuf, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang no.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Menteri Perhubungan no 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib

Sumber lainnya:

<https://pendidikan.co.id/pengertian-konsumen-jenis-hak-kewajiban-dan-menurut-ahli/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>

https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Penerapan_standard_wajib_SNI-helm.pdf,

